

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjabaran di bab-bab sebelumnya dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sudah melakukan prosedur belanja langsung yang telah memudahkan dalam proses prosedur dan pencatatan dengan menggunakan sistem komputerisasi atau sistem akuntansi. Dokumen pengeluaran kas belanja langsung ini menggunakan DPA, SPD, SPP, SPM, SP2D, serta dokumen pendukung, dan dokumen penatausahaan. Pihak yang terkait yang terdiri dari SKPD, PPKD, TAPD, SEKDA, Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPK telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Sistem akuntansi pengeluaran kas belanja langsung yang diterapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri dalam surat edaran nomor 900/316/ tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah akan tetapi masih ada beberapa nilai yang terdapat dalam Peraturan Bupati Sleman nomor 35.2 tahun 2018 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terealisasi.

5.2 Saran atau Rekomendasi

Hal yang ingin diusulkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berpedoman sepenuhnya kepada peraturan pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien bagi pengguna laporan keuangan.